



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0032/Pdt.P/2015/PA. MTR.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Umar Tata bin H. Usman Tata, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Lumba-lumba No. 40, Lingkungan Gatep Indah, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Pemohon I ;
2. Sareviandi Eka Hasta bin Umar Tata, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Lumba-lumba No. 40, Lingkungan Gatep Indah, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Pemohon II, selanjutnya nomor 1 s/d 2 disebut sebagai "Para Pemohon" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca permohonan para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung² Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Pebruari 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada register Nomor : 0032/Pdt.P/2015/PA.MTR. tanggal 04 Pebruari 2015, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa almarhumah Ernita Yunus (Pewaris) telah meninggal dunia pada tahun 2006 ;

2. Bahwa semasa hidupnya, almarhumah Ernita Yunus telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Umar Tata. Dimana dari pernikahan Ernita Yunus dengan Umar Tata tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni :

1. SAREVIANDI EKA HASTA ((anak laki-laki).

3. Bahwa almarhumah Ernita Yunus saat ini meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yakni :

1. Umar Tata (Pemohon I).

2. Sareviandi Eka Hasta (Pemohon II).

4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana disebutkan di atas, almarhumah Ernita Yunus juga ada meninggalkan harta warisan berupa :

1. Satu (1) unit rumah yang terletak di Jl. Tibung Sari, Perumahan Dalung Indah, Block C No. 10, Desa Dalung, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Sertifikat HGB No. 57 dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Jalan (Block C)
- Sebelah selatan : Rumah Bapak Gito Mawas Diri
- Sebelah barat : Rumah Bapak Made Sulandra
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Lukas Kristanto

1. Satu (1) unit rumah yang terletak di Jl. Lumba-lumba No. 40 Lingkungan Gatep Indah, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sertifikat hak milik No. 2503 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Rumah Bapak Heri Setiawan
- Sebelah selatan : Tanah Bapak Ichsan
- Sebelah barat : Sawah
- Sebelah Timur : Jl. Lumba-lumba

5. Bahwa sejak meninggalnya almarhumah Ernita Yunus pada tahun 2006 hingga saat ini, harta warisan tersebut di atas belum pernah dibagi waris, untuk itu para pemohon, mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Mataram, kiranya berkenan "Menetapkan ahli Waris" dari almarhumah Ernita Yunus atas harta warisan peninggalan pewaris tersebut menurut hukum yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan dalil permohonan para pemohon di atas, mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Mataram berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan almarhumah Ernita Yunus sebagai Pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 2006 dengan meninggalkan ahli waris yakni :

2.1. Umar Tata (Pemohon I) ;

2.2. Sareviandi Eka Hasta (Pemohon II) ;

3. Menetapkan harta tanah/rumah yang tersebut diatas (point 4.1 dan 4.2) sebagai harta warisan peninggalan almarhumah Ernita Yunus.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan tambahan permohonan Para Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271011907550001, tanggal 25 Juni 2012, atas nama Umar Tata., setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271010305860001, tanggal 05 Mei 2014, atas nama Sareviandi Eka Hasta, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Menteng-Jakarta Pusat, Nomor : 261/34/VIII/1985, tertanggal 19 Agustus 1985, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat surat aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tertanggal 05 April 2006, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat surat aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 ;
5. Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.3/01/RSUM/I/2006, tanggal 02 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Mataram – Propinsi Nusa Tenggara Barat, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.5 ;
6. Foto copy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 57, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, tanggal 29 September 1989, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat surat aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.6 ;
7. Foto copy sertifikat Hak Milik Nomor 2503, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Mataram, tanggal 17 Nopember 1994, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat surat aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.7 ;

Bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, para Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung⁶ Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Sumarmanto Bin Musmar, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI-AL, bertempat tinggal di Jl. Leo No. 32, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena dahulu bertetangga dengan para Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Ernita Yunus adalah Istri Pemohon I dan ibu kandung Pemohon II ;
- Bahwa saksi tahu almarhumah Ernita Yunus semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan suaminya Umar Tata (Pemohon I) ;
- Bahwa saksi tahu almarhumah Ernita Yunus hanya menikah satu kali dengan suaminya yang bernama Umar Tata dan memperoleh 1 (satu) orang anak yang bernama : Sareviandi Eka Hasta (Pemohon II);
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua almarhumah Ernita Yunus telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon I dan Pemohon II, bahwa kedua orang tua almarhumah Ernita Yunus telah meninggal lebih dahulu dari almarhumah Ernita Yunus ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tua almarhumah Ernita Yunus semasa hidupnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah Ernita Yunus tidak ada meninggalkan ahli waris lain selain para Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, almarhumah Ernita Yunus meninggalkan harta peninggalan berupa Satu (1) unit rumah yang terletak Kabupaten Badung, Propinsi Bali dan Satu (1) unit rumah yang terletak di Jl. Lumba-lumba No. 40 Lingkungan Gatep Indah, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk menetapkan ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan istri dan ibu para Pemohon ;
- Bahwa selain itu maksud dari para Pemohon adalah untuk melakukan balik nama atas Satu (1) unit rumah yang terletak di Jl. Tibung Sari, Perumahan Dalung Indah, Block C No. 10, Desa Dalung, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ;

II. Fatimah Atabuka Binti Abdul Rahim, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di jalan Kakatua Gg. buntu, Kelurahan Keker, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena dahulu bertetangga dengan para Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Ernita Yunus adalah Istri Pemohon I dan ibu kandung Pemohon II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung⁸ Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu almarhumah Ernita Yunus semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan suaminya Umar Tata (Pemohon I) ;
- Bahwa saksi tahu almarhumah Ernita Yunus hanya menikah satu kali dengan suaminya yang bernama Umar Tata dan memperoleh 1 (satu) orang anak yang bernama : Sareviandi Eka Hasta (Pemohon II);
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua almarhumah Ernita Yunus telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon I dan Pemohon II, bahwa kedua orang tua almarhumah Ernita Yunus telah meninggal lebih dahulu dari almarhumah Ernita Yunus ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tua almarhumah Ernita Yunus semasa hidupnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada meninggalkan ahli waris lain selain para Pemohon ;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, almarhumah Ernita Yunus meninggalkan harta peninggalan berupa Satu (1) unit rumah yang terletak Kabupaten Badung, Propinsi Bali dan Satu (1) unit rumah yang terletak di Jl. Lumba-lumba No. 40 Lingkungan Gatep Indah, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk menetapkan ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan istri dan ibu para Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu maksud dari para Pemohon adalah untuk melakukan balik nama atas rumah yang terletak Kabupaten Badung, Propinsi Bali ;

Bahwa para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang bahwa para Pemohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Agama mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris yang termasuk bidang kewarisan maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mohon penetapan ahli waris dari almarhumah Ernita Yunus yang meninggal dunia tanggal 26 Desember 2006 ;

Menimbang bahwa para Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah memohon agar menetapkan ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan almarhumah Ernita Yunus adalah :

1. Umar Tata bin Usman Tata, (suami) ;
2. Sareviandi Eka Hasta, (anak laki-laki kandung) ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan dua orang saksi harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Ernita Yunus binti Moh. Yunus telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2006, jam 11.00 WITA di Rumah Sakit Umum Mataram ;

Menimbang bahwa para Pemohon menerangkan di muka sidang bahwa benar ahli waris almarhumah Ernita Yunus adalah seperti tersebut di atas, dan tidak ada ahli waris lainnya selain dari para Pemohon ;

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan para Pemohon baik surat maupun saksi-saksi pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta dengan mendasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa yang menjadi ahli waris dari almarhumah Ernita Yunus adalah para Pemohon ;

Menimbang bahwa para Pemohon guna meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi dibawah sumpah masing-masing atas nama : Sumarmanto bin Musman dan Fatimah Atabuka binti Abdul Rahim ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti P.3, P4 dan P.5 serta keterangan dua orang saksi yang satu sama lain saling melengkapi, diperoleh fakta bahwa almarhumah Ernita Yunus telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang suami bernama Umar Tata bin Usman Tata dan satu orang anak laki-laki kandung bernama Sareviandi Eka Hasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Ernita Yunus patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga memohon untuk harta-harta pada poin 4.1 dan 4.2 dalam posita, sebagai harta peninggalan almarhumah Ernita Yunus ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan penetapan suatu obyek/harta sebagai harta peninggalan/tirkah (warisan) yang harus diselesaikan melalui sengketa kontentius, sedangkan perkara a quo adalah perkara voluntair, maka permohonan tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon mengenai harta-harta yang diperoleh antara Pemohon I dengan almarhumah Ernita Yunus sebagai harta Peninggalan almarhumah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk perkara kewarisan yang bersifat voluntair, maka sesuai Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, beserta dengan penjelasannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah syar'iyah yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian ;
2. Menyatakan almarhumah Ernita Yunus telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2006 jam 11.00 WITA di Rumah Sakit Umum Mataram ;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Ernita Yunus adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Umar Tata (suami) ;
 - 3.2. Sareviandi Eka Hasta (anak laki-laki kandung) ;
4. Menyatakan permohonan para Pemohon untuk selebihnya tidak dapat diterima;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim di Mataram pada hari Senin, tanggal 23 Pebruari 2015 M bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Ula 1436 H, oleh kami H. Nahison Dasa Brata, SH., M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Lahiya, SH., MH., dan Drs. H. Nurmansyah, SH., MH., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dengan dibantu oleh Pahrurrozi, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Drs. H. Lahiya, SH., MH.

H. Nahison Dasa Brata, SH., M.Hum



Hakim Anggota II

Ttd

Drs. H. Nurmansyah, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Pahrurrozi, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000.-
2. Biaya panggilan para Pemohon -----	Rp. 130.000.-
3. Biaya ATK perkara -----	Rp. 50.000.-
4. Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000.-
5. Materai -----	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah -----	Rp. 231.000.-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ,-

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Mataram

Wakil Panitera,

Drs. A h m a d, SH.MH